



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DALAM
PENYEDIAAN PERUMAHAN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi setiap warga negara atas hak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja di kawasan industri di Daerah Provinsi Jawa Barat, penyediaan perumahan bagi pekerja di kawasan industri menjadi salah satu solusi penting atas kebutuhan bertempat tinggal pekerja yang juga akan memberikan dampak pada terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan industri;
- c. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku wakil pemerintah pusat di Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong perusahaan kawasan industri untuk menyediakan perumahan berupa hunian vertikal di dalam kawasan industri di tengah ketersediaan lahan yang terbatas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyediaan Perumahan Pekerja di Kawasan Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/01D1AF90F1>

01D1AF90F1

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 536);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri di Daerah Provinsi.
7. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Hunian Vertikal adalah bangunan perumahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang dibangun secara bertingkat.
10. Rencana Induk Kawasan Industri adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Industri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri untuk menyediakan Perumahan bagi pekerja di Kawasan Industri.
- (2) Penyediaan Perumahan pekerja di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hunian Vertikal yang berada di Kawasan Industri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengelolaan.



Bagian Kedua Tata Laksana Penyelenggaraan Hunian Vertikal

Pasal 3

- (1) Lahan Hunian Vertikal dimuat dalam Rencana Induk Kawasan Industri
- (2) Penyediaan lahan Hunian Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Hunian Vertikal dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perusahaan kawasan industri; dan
 - c. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pembangunan hunian vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan kawasan industri dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pembangunan Hunian Vertikal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membangun Hunian Vertikal di Kawasan Industri dalam hal diberi penugasan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Hunian Vertikal hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan Kawasan Industri; dan
 - c. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun pedoman sistem pengelolaan Hunian Vertikal di Kawasan Industri.
- (3) Pedoman sistem pengelolaan Hunian Vertikal di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III INSENTIF

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan insentif kepada Perusahaan Kawasan Industri yang menyediakan Hunian Vertikal di Kawasan Industri.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. dukungan subsidi;
 - c. bantuan konsultasi dan bimbingan teknis;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan; dan



- e. bantuan fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (3) Pengurangan atau keringanan, pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak alat berat; dan
 - d. pajak air permukaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Hunian Vertikal bagi pekerja di Kawasan Industri.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Hunian Vertikal.

Pasal 8

- (1) Rencana kebutuhan Hunian Vertikal di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) disusun oleh Dinas
- (2) Rencana kebutuhan Hunian Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi sebaran Kawasan Industri;
 - b. potensi jumlah pekerja di Kawasan Industri;
 - c. alokasi lahan peruntukan Hunian Vertikal di Kawasan Industri;
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Hunian Vertikal di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Rencana kebutuhan Hunian Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Dinas melakukan inventarisasi potensi dan verifikasi jumlah pekerja di Kawasan Industri dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyediaan Perumahan Pekerja di Kawasan Industri, Gubernur membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka penyediaan Hunian Vertikal di Kawasan Industri sesuai dengan sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan



- b. melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyediaan Perumahan Pekerja di Kawasan Industri bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal Kawasan Industri sudah terbangun dan sudah oprasional, Pemerintah Daerah Provinsi mendorong dan memfasilitasi penyediaan Perumahan dalam bentuk Hunian Vertikal bagi Pekerja di Kawasan Industri dan sekitarnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



01D1AF90F1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/01D1AF90F1>